



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Santi binti Tumiran;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 18 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Eka Sandehan, RT 006, RW 002, Kelurahan Petuk Katipun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, NIK 6271035808780010 dan alamat sekarang di Jalan Kombinasi, Km 18.200, RT 011, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi Edi Gutomo, S.H. dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2, Nomor 28, RT 005, RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 279/Pen.Pid/2024/PN Bjb tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Santi binti Tumiran bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Santi binti Tumiran berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,24 gram;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah tua;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-149/BB/Enz.2/07/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Santi binti Tumiran pada Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 21.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024, di Jalan Kombinasi, Km 18.200, RT 011, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 18.00 WITA Sdr. Sandi alias Haji (DPO) membeli Sabu-sabu dari Sdr. Syaiful Anwar alias Ipul (dilakukan penuntutan di perkara lain) untuk dijual kembali, kemudian Sdr. Sandi menyisihkan sebagian dari Sabu-sabu tersebut dan memberikan 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Sabu-sabu yang telah diberikan oleh Sdr. Sandi tersebut Terdakwa simpan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kombinasi, Km 18.200, RT 011, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa yang sedang bersantai di rumah kontrakan Terdakwa, didatangi oleh beberapa Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru yaitu Saksi Edwin Cahya dan Ivan Matofani lalu menjelaskan bahwa mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba dan pada saat itu suami Terdakwa yaitu Saudara Sandi alias Haji Sandi melarikan diri dan sedang dicari oleh pihak kepolisian kemudian petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan tidak beberapa lama dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah kontrakan Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT sekitar dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,24 gram, untuk 1 (satu) paket ditemukan di dalam saku celana pendek warna merah tua yang Terdakwa pakai kemudian untuk 1 (satu) pakatnya lagi ditemukan di lemari bagian bawah dekat tempat tidur Terdakwa bersamaan dengan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan benar semua barang bukti tersebut disita petugas dari Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Timbang/89/VI/2024/Reskrim tanggal 24 Juni 2024 bahwa 2 (dua) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor seberat 0,50 gram dan berat bersih sebesar 0.24 gram dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti, Nomor: SP.Sisih/89/V/2024/Reskrim tanggal 24 Juni 2024 untuk pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab.: 04917/2024/NNF tanggal 01 Juli 2024, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Santi binti Tumiran pada Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 21.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024, di Jalan Kombinasi, Km 18.200, RT 011, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah "tanpa hak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, para petugas Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru yaitu Saksi Edwin Cahya dan Ivan Matofani menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Kombinasi, Km 18.200, RT 011, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, adanya transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan didapatkan berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,24 gram, untuk 1 (satu) paket ditemukan di dalam saku celana pendek warna merah tua yang Terdakwa pakai kemudian untuk 1 (satu) pakatnya lagi ditemukan di lemari bagian bawah dekat tempat tidur Terdakwa bersamaan dengan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan benar semua barang bukti tersebut disita petugas dari Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 18.00 WITA Sdr. Sandi alias Haji membeli Sabu-sabu dari Sdr. Syaiful Anwar alias Ipul untuk dijual kembali, kemudian Sdr. Sandi menyisihkan sebagian dari Sabu-sabu tersebut dan memberikan 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Sabu-sabu yang telah diberikan oleh Sdr. Sandi tersebut Terdakwa simpan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kombinasi, Km 18.200, RT 011, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, Nomor: Sp.Timbang/89/VI/2024/Reskrim tanggal 24 Juni 2024 bahwa 2 (dua) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor seberat 0,50 gram dan berat bersih sebesar 0.24 gram dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti, Nomor: SP.Sisih/89/VI/2024/Reskrim tanggal 24 untuk pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik, No.Lab.: 04917/2024/NNF tanggal 01 Juli 2024 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edwin Cahya Saputra, S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Kombinasi, Km 18.200, RT 011, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi selaku Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Saudara Muhammad Ilmi kemudian berdasarkan keterangan Saudara Muhammad Ilmi dilakukan pengembangan perkara dengan mendatangi rumah Terdakwa yang mana Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Saksi yakni berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,24 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah tua;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam saku celana pendek warna merah tua yang Terdakwa pakai sedangkan 1

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) pakatnya lagi ditemukan di lemari bagian bawah dekat tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari suaminya yang bernama Sandi yang disisihkan dari Sabu-sabu yang dibeli Sandi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sabu-sabu tersebut diberikan oleh Saudara Sandi kepada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, dan dulu Terdakwa pernah berjualan Sabu setelah itu tidak pernah lagi;

- Bahwa dari hasil uji laboratorium, barang bukti yang diduga Sabu tersebut positif mengandung *metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I dan dari hasil tes urin Terdakwa positif Terindikasi Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait kepemilikan dan/atau penguasaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ivan Matofani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Kombinasi, Km 18.200, RT 011, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi selaku Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Saudara Muhammad Ilmi kemudian berdasarkan keterangan Saudara Muhammad Ilmi dilakukan pengembangan perkara dengan mendatangi rumah Terdakwa yang mana Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Saksi yakni berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,24 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam saku celana pendek warna merah tua yang Terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi ditemukan di lemari bagian bawah dekat tempat tidur Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari suaminya yang bernama Sandi yang disisihkan dari Sabu-sabu yang dibeli Sandi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sabu-sabu tersebut diberikan oleh Saudara Sandi kepada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, dan dulu Terdakwa pernah berjualan Sabu setelah itu tidak pernah lagi;
 - Bahwa dari hasil uji laboratorium, barang bukti yang diduga Sabu tersebut positif mengandung *metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I dan dari hasil tes urin Terdakwa positif Terindikasi Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait kepemilikan dan/atau penguasaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 04917/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 15227/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 130/SKPN/RSDI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru tanggal 25 Juni 2024, bahwa Perempuan bernama Santi binti Tumiran berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kombinasi, Km 18.200, RT 011, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena terkait kasus Narkoba;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,24 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah tua;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam saku celana pendek warna merah tua yang Terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) paketnya lagi disimpan di lemari bagian bawah dekat tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu tersebut dari suami Terdakwa bernama Sandi dan Terdakwa sering mendapatkan Sabu-sabu dari suaminya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saudara Sandi kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan suami Terdakwa sekarang karena pada saat penangkapan ia melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan suami Terdakwa memiliki Sabu-sabu adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disisihkan oleh suami Terdakwa dari Narkotika jenis Sabu-sabu yang akan dijualnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin kepada Terdakwa yang hasilnya positif terindikasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,24 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah tua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kombinasi, Km 18.200, RT 011, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari Muhammad Ilmi yang telah diamankan terlebih dahulu kemudian dilakukan pengembangan perkara oleh para Saksi dengan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa dan disekitar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,24 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah tua;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam saku celana pendek warna merah tua yang Terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) paketnya lagi ditemukan di lemari bagian bawah dekat tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari suaminya bernama Sandi yang disisihkan dari Sabu-sabu milik suami Terdakwa yang akan dijual oleh suaminya tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb



- Bahwa suami Terdakwa bernama Sandi berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait hal tersebut;
- Bahwa dari hasil uji laboratorium, barang bukti yang diduga Sabu-sabu tersebut positif mengandung *metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I dan dari hasil tes urin Terdakwa positif Terindikasi Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama **Santi binti Tumiran** sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in person* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki adalah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, dan untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik artinya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;
- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;
- Bukan tanaman merupakan Narkotika sintetis atau semisintetis yang berasal dari pengolahan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kombinasi, Km 18.200, RT 011, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan informasi dari Muhammad Ilmi yang telah diamankan terlebih dahulu kemudian dilakukan pengembangan perkara oleh para Saksi dengan mendatangi rumah Terdakwa, yang mana dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa dan disekitar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat bersih 0,24 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah tua. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam saku celana pendek warna merah tua yang Terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi ditemukan di lemari bagian bawah dekat tempat tidur Terdakwa;

Menimbang bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari suaminya bernama Sandi yang disisihkan dari Sabu-sabu milik suami Terdakwa yang akan dijual oleh suaminya tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun pada saat Terdakwa diamankan suaminya tersebut berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah barang yang ada pada Terdakwa adalah termasuk dalam kategori Narkotika maka telah dilakukan uji lab dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 04917/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 15227/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut atas pemberian dari Saudara Sandi dan tidak ada maksud untuk dijual kembali maka dengan demikian unsur "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa seseorang mempunyai hak "memiliki" harus mendapat izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (baca: UU Narkotika), Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara Pasal 8 UU Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika). Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri. Oleh karena itu, Terdakwa selaku perorangan tidak mungkin berhak memperoleh, memiliki, membawa/menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga pemerintah maupun swasta, dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah masuk dalam kategori perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum di dalam unsur ini adalah melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis, sehingga tindakan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya merupakan perbuatan yang “melawan hukum”, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,24 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Santi binti Tumiran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,24 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah tua;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Rieya Aprianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Yustia Nerissa Arviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Artika Asmal, S.H., M.H.

Ttd

Rieya Aprianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)